

P U T U S A N
Nomor 15/PID.SUS/2019/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AWALUDIN MOPANGGA Alias SALIM MOPANGGA;**
Tempat lahir : Gorontalo;
Umur/tanggal lahir : 48 tahun/ 20 Agustus 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;
Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Tinggi tersebut;



Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 15/PID.SUS/2019/PT GTO tanggal 1 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 15/PID.SUS/2019/PT GTO tanggal 1 April 2019 tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 22 Maret 2019 Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Tmt dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tanggal 14 Maret 2019 NO. REGISTER PERKARA : PDM-01/Euh.2/BLM/03/2019, sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa Awaludin Mopangga alias Salim Mopangga yang terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan umum di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 003 Desa Pentadu Barat Kec. Tilamuta Kab. Boalemo berdasarkan Surat Keterangan Sebagai Pemilih Nomor 31/PL.01.2-Kt/7502/KPU-Kab/II/2019 Tanggal 08 Februari 2019 pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 23.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari

2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di tanah kosong milik dari Frans Dukalang di Desa Pentadu Barat Kec. Tilamuta Kab. Boalemo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, dengan sengaja merusak Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu berupa baliho milik saksi Hardi Syam Mopangga, S.Pd.,M.Si., yang merupakan Calon Legeslatif DPRD Kabupaten Boalemo dari Partai Demokrat dengan Nomor Urut 1 untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Boalemo 1 (Kec. Tilamuta-Botumoito-Mananggu), perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat kejadian tersebut di atas, pada saat Terdakwa sedang berbincang-bincang bersama teman-temannya di Posko relawan Wahyu Moridu. Tidak berapa lama kemudian, datang sebuah Mobil Truk yang berhenti di depan Posko Relawan tersebut dengan memuat Baliho yang merupakan Alat Peraga Kampanye milik saksi Hardi Syam Mopangga, S.Pd.,M.Si., yang merupakan Calon Legeslatif DPRD Kabupaten Boalemo dari Partai Demokrat. Selanjutnya Terdakwa mendatangi mobil truk tersebut kemudian melontarkan pertanyaan baliho milik siapa yang mereka angkut tersebut kepada orang-orang/simpatisan Hardi Syam Mopangga, sebanyak 4 (empat) kali Terdakwa melontarkan pertanyaan kepada orang-orang/simpatisan Hardi Syam Mopangga yang berada di mobil truk, namun tidak ada satu orang pun yang menjawab pertanyaan Terdakwa dan orang-orang/simpatisan Hardi Syam Mopangga tersebut tetap menurunkan Baliho dari dalam bak mobil truk. Karena pertanyaan Terdakwa tidak dijawab oleh orang-orang/simpatisan Hardi Syam Mopangga, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada orang-orang/simpatisan Hardi Syam Mopangga tersebut agar tidak memasang Baliho di depan Posko Relawan Wahyu Moridu, akan tetapi permintaan Terdakwa tersebut tidak diindahkan oleh orang-orang/simpatisan Pak Hardi Syam Mopangga yang akan memasang baliho tersebut. Sehingga Terdakwa memperingatkan secara tegas kepada orang-orang/simpatisan Hardi Syam Mopangga agar tidak memasang Baliho dan meninggalkan area lokasi tersebut;

Selanjutnya karena peringatan Terdakwa tidak diindahkan oleh simpatisan/relawan Hardi Syam Mopangga, Terdakwa kembali ke Posko Relawan Wahyu Moridu sambil berteriak-teriak di Posko Relawan Wahyu Moridu dan memukul meja yang ada di Posko Relawan tersebut dan melontarkan kata-kata "kalian pandang enteng dengan saya", kemudian Terdakwa duduk sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa duduk di dalam Posko Wahyu Moridu, sambil memperhatikan simpatisan/relawan Hardi Syam Mopangga tetap melakukan persiapan Pemasangan Baliho di area Lokasi tersebut dengan melakukan penggalian untuk tetap menancapkan Baliho di





Area Lokasi Pemasangan Baliho. Kemudian Terdakwa keluar dari Posko Relawan Wahyu Moridu mengambil motor dan pulang ke rumah untuk mengambil sepotong kayu yang tajam kemudian Terdakwa balik lagi ke Posko Relawan Wahyu Moridu dan melihat mereka tetap tidak mengindahkan permintaan Terdakwa untuk meninggalkan area lokasi Pemasangan Baliho. Sehingga Terdakwa kembali melontarkan kata-kata terhadap mereka bahwa kalian memang mencari masalah dengan Terdakwa. Kemudian secara spontanitas Terdakwa kembali mendatangi simpatisan/relawan Hardi Syam Mopangga tersebut, ketika sudah berhadapan dengan para simpatisan Hardi Syam Mopangga dimana saat itu Terdakwa mencari lelaki bernama Nyale yang merupakan supir Mobil Truk yang mengangkut baliho milik Hardi Syam Mopangga untuk mengungkapkan emosi Terdakwa, yang mana orang yang bernama Nyale mengingatkan Terdakwa atas peristiwa yang saksi Nyale lakukan di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Boalemo sekitar tanggal 27 atau 28 Desember 2018, dimana waktu itu saksi Nyale membuat keributan di Dinas Perikanan dan Kelautan pada saat Penyerahan Bantuan Bagan dimana Terdakwa selaku Ketua Nelayan Kabupaten Boalemo merasa tercoreng dan malu akibat peristiwa itu. Dan Karena saksi Nyale sudah tidak berada diarea pemasangan baliho tersebut, sehingga Terdakwa mengarah pukulan ke Baliho yang sementara simpatisan/relawan Hardi Syam Mopangga pegang dengan cara menusuk Baliho milik Hardi Syam Mopangga tersebut sebanyak 3 (Tiga) kali dan menariknya ke samping dengan menggunakan tangan Kanan. Dan setelah kejadian itu, Terdakwa kembali menuju ke Posko Wahyu Moridu sedangkan simpatisan Hardi Syam Mopangga langsung meninggalkan area lokasi Pemasangan Baliho tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 280 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dituntut dalam surat Tuntutan Pidana tanggal 20 Maret 2019 Nomor Perkara : PDM-01/Euh.2/BLM/03/2019, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Awaludin Mopangga alias Salim Mopangga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja merusak alat peraga kampanye peserta pemilu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 521 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo pasal 280 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah alat peraga (APK) baliho ukuran 2 meter x 2,5 meter pada baliho terdapat gambar/foto Hardi Syam Mopangga, Spd.M.si.; Logo Partai Demokrat, Lambang Partai Demokrat, dan gambar kertas suara KPU, sekaligus dapil dan nomor urut 1;

Dikembalikan kepada Hardi Syam Mopangga S.Pd., M.Si.

- 1 (satu) buah benda tajam terbuat dari kayu panjang kurang lebih 15 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) bundel dokumen salinan sesuai dengan aslinya surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 6/HK.03.1-Ktp/7502/KPU.Kab/IX/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 12/HK.03.1-Kpt/7502/KPU.Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019;

- 1 (satu) lembar surat asli dari KPU Kab. Boalemo keterangan telah terdaftar sebagai pemilih Nomor 31/PL.01.2-kt/7502/KPU-Kab/II/2019;

Dikembalikan kepada Amir DJ. Koem.

- 3 (tiga) lembar surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kab. Boalemo Nomor 014/DPC-PD/BLMO/XII/2018, tanggal 26 Desember 2018 perihal pemberitahuan;

- 1 (satu) bundel surat surat dilegalisir Keputusan KPU Kab. Boalemo Nomor 14/HK.03.2-Kpt/7502/KPU Kab. Boalemo/X/2018 Tentang Perubahan Keputusan KPU Kab Boalemo Nomor 13/HK.03.2-Kpt/7502KPU Kab.Boalemo/X/2018 tentang Penetapan Zona Pemasangan alat Peraga Dan Lokasi Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Berita Acara Asli Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor dan keanggotaan partai calon peserta pemilu pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tingkat Kab. Boalemo Provinsi Gorontalo Nomor 04/PK.01-BA/7502/KPU.Kab/II/2018;

Dikembalikan kepada Asra Djibu.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Tilamuta telah menjatuhkan putusan pada tanggal 22 Maret 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Awaluddin Mopangga alias Salim Mopangga**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengrusakan alat peraga kampanye peserta pemilu**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dan **denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan **3 (tiga) bulan** berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:



- 1 (satu) buah alat peraga (APK) baliho ukuran 2 meter x 2,5 meter pada baliho terdapat gambar/foto Hardi Syam Mopangga, Spd.M.si., Logo Partai Demokrat, Lambang Partai Demokrat, dan gambar kertas suara KPU, sekaligus dapil dan nomor urut 1;

Dikembalikan kepada Hardi Syam Mopangga.

- 1 (satu) buah benda tajam terbuat dari kayu panjang kurang lebih 15 cm; Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) bundel dokumen salinan sesuai dengan aslinya surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 6/HK.03.1-Ktp/7502/KPU.Kab/IX/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 12/HK.03.1-Ktp/7502/KPU.Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019;
- 1 (satu) lembar surat asli dari KPU Kab. Boalemo keterangan telah terdaftar sebagai pemilih Nomor 31/PL.01.2-kt/7502/KPU-Kab/II/2019;

Dikembalikan kepada Amir DJ. Koem.

- 3 (tiga) lembar surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kab. Boalemo Nomor 014/DPC-PD/BLMO/XII/2018, tanggal 26 Desember 2018 perihal pemberitahuan;
- 1 (satu) bundel fotokopi surat dilegalisir Keputusan KPU Kab. Boalemo Nomor 14/HK.03.2-Ktp/7502/KPU Kab. Boalemo/X/2018 Tentang Perubahan Keputusan KPU Kab Boalemo Nomor 13/HK.03.2-Ktp/7502KPU Kab.Boalemo/X/2018 tentang Penetapan Zona

Pemasangan alat Peraga Dan Lokasi Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Berita Acara Asli Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor dan keanggotaan partai calon peserta pemilu pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tingkat Kab. Boalemo Provinsi Gorontalo Nomor 04/PK.01-BA/7502/KPU.Kab/II/2018;

Dikembalikan kepada Asra Djibu.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tilamuta pada tanggal 26 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor : 34/Akta Pid.Sus/2019/PN Tmt dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2019 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 34/Pid.Sus/2019/ PN Tmt;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 1 April 2019 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 1 April 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas kepada Penuntut Umum dan Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tilamuta masing tanggal 27 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, dengan menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 3 (tiga) bulan berakhir. Putusan tersebut kurang arif dan bijaksana dikarenakan perbuatan terdakwa akan



dijadikan contoh oleh masyarakat sekitar terdakwa berdomisili dan Kabupaten Boalemo pada khususnya para Peserta Pemilu, Calon Anggota DPRD untuk berlaku tidak semena-mena dan arogan dan tidak menghalalkan segala cara untuk menduduki suatu jabatan jika hanya dihukum percobaan, maka masyarakat, Peserta Pemilu maupun Partai Politik terkhusus para Calon Anggota DPRD akan beranggapan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa ujung-ujungnya hanya dihukum percobaan dan itu akan dijadikan contoh oleh masyarakat sebagai Peserta Pemilu, maupun Partai Politik terkhusus para Calon Anggota DPRD yang akan melakukan Tindak Pidana Pemilu;

Oleh karena itu mohon supaya Pengadilan Tinggi Gorontalo menerima permohonan banding dan memutuskan :

1. Menerima permohonan banding ini;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor : 34/Pid.Sus/2019/PN Tmt tanggal 22 Maret 2019 atas nama terdakwa AWALUDIN MOPANGGA Alias SALIM MOPANGGA tersebut diatas;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
4. Menyatakan terdakwa bersalah melanggar pasal 521 UU R.I. No 7 Tahun 2017 jo Pasal 80 ayat 1 huruf g UU R.I. No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Sesuai dengan hukuman yang ada dalam tuntutan pidana dari kami Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-01/BLM/03/2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 22 Maret 2019 Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Tmt serta Memori Banding yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai alasan yang dikemukakan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tersebut yang intinya bahwa putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta tersebut akan menjadi contoh masyarakat untuk melakukan tindak pidana pemilu karena hukumannya hanya berupa hukuman percobaan. Hal tersebut menurut Majelis Hakim tingkat banding telah dipertimbangkan dengan seksama secara menyeluruh oleh Hakim



tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan dalam perkara a quo. Apalagi jika diperhatikan bahwa antara terdakwa dan korban masih ada hubungan keluarga dan antara mereka sudah saling memaafkan di persidangan, maka penjatuhan pidana percobaan tersebut menurut hemat Majelis Hakim tingkat banding sudah tepat dan benar, karena hubungan kekeluargaan diantara mereka akan tetap harmonis, sehingga pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Gorontalo sudah tepat dan pertimbangannya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 22 Maret 2019 Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Tmt yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf g Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 22 Maret 2019 Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Tmt yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 oleh kami : Novrry Tammy Oroh, S.H., M.H., Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua, Halimah Pontoh, S.H., M.H., dan Musthofa, S.H., Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 1 April 2019 Nomor : 15/PID.SUS/2019/PT GTO untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu



H. Thamrin Tulen, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD

Halimah Pontoh, S.H., M.H.

TTD

Musthofa, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Novrry Tammy Oroh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

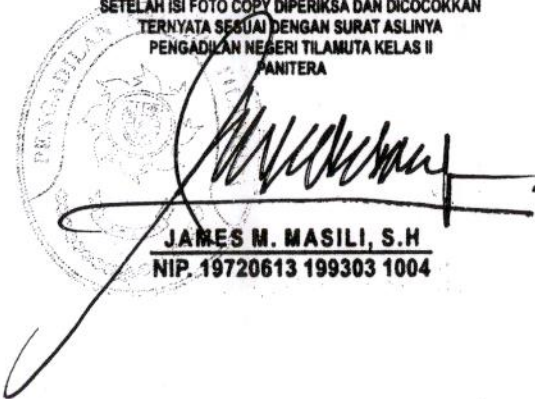
Thamrin Tulen, S.H.

**TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
PANITERA,**



MAT DJUSKAN, S.H., M.H.

SETELAH ISI FOTO COPY DIPERIKSA DAN DICOCOKKAN
TERNYATA SESUAI DENGAN SURAT ASLINYA
PENGADILAN NEGERI TILAMUTA KELAS II
PANITERA



JAMES M. MASILI, S.H
NIP. 19720613 199303 1004